

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Adil, Setiawan. 2018. *Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Informasi e-Filing : Sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Tesis. Makassar: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Arif, Bachtiar dkk. 2002. *"Akuntansi Pemerintahan"*. Jakarta : Salemba Empat
- Arif, Bahtiar et all 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: PT Indeks.
- Asmokol, Hindri. 2006. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2, No.2, November 2006.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cresswell, John W. (2013) *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches Third Edition*. California: SAGE Publication, Inc;
- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta;
- Deputi IV BPKP.2005. *"Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)"*. Jakarta:

- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Salemba Empat;
- Julita, SE, M.Si. (2011). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. Kumpulan Jurnal Dosen-Manajemen & Bisnis 2011 Vol 10, No 02 (2011). Medan: Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Khaerul Umam, 2010. *Perilaku Organisasi*. Cetakan 1. CV Pustaka Setia. Bandung;
- Kuswarno, Engkus (2009). *Metedologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran;
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Munandar, Ashar S. 2011. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI Press.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Robbins, Stephen. P.2006, *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Gramedia.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: penerbit Erlangga;
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta;
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D (cetakan ke- 14)*. Bandung: Alfabeta;
- Sugiyono. (2013). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*". Edisi Keempat. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Edisi Kedua. Bandung: ALFABETA.

Tamasoleng, adelstin. 2015. "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*". Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol. 3. No. 1. 97-110. Universitas Sam Ratulangi.

Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih.2017. *Pengantar Perilaku Organisasi (teori, kasus dan aplikasi penelitian)*. Denpasar: Penerbit CV.Setia Bakti

Regulasi :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: President Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Wilayah Provinsi Maluku. 2003. Jakarta: President Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Jakarta: President Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2007. Jakarta: President Republik Indonesia;

UU nomor 24 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional. 2004. Jakarta: President Republik Indonesia;

Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. 2020, Jakarta: President Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. 2020, Jakarta: President Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2020. Jakarta: President Republik Indonesia;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 2008. Jakarta: President Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 2020. Jakarta: President Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. 2020. Jakarta: President Republik Indonesia;
- Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2011. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. 2020. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19. 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19. 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2020. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah; 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. 2020. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan). 2020. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan). 2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19. 2020. Jakarta: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Covid-19; 2020. Jakarta: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. 2018. Jakarta: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jurnal

- Ana, Sopanah. 2010. Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD. *ResearchGate (online)*.
(<https://www.researchgate.net/publication/277104593> Studi Fenomenologis Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD, diakses 16 agustus 2020)
- Charles B. Blankart dan Gerrit B. Koester. 2009. Refocusing The Eu Budget – An Institutional View. *Humboldt University Berlin (online)*.
(<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2hYGGZwePrAhWTXCsKHZLeDZY4ChAWMAB6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F46447688> Refocusing the EU Budget – An Institutional View&usg=AOvVaw3B7b6OFbqUJ5EyniWadCy7 – diakses 07 september 2009)

Helaluddin, Helaluddin. 2018. Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif. *ResearchGate (online)*. (https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif, diakses 16 agustus 2020)

Nur, Habibah. 2014. wawancara dalam penelitian. Umsida (online). (<http://eprints.umsida.ac.id/454/1/coba%20google.pdf>. diakses 18 agustus 2020)

Perdana Kusuma Negara; Lilik Handajani; Lukman Effendy. 2018. Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, (online) Vol. 19 No. 1, Hlm: 76-91* (https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2658/pdf_63, diakses 16 agustus 2020)


Robinson, Marc and J. Brumby. 2005. *Does Performance-Based Budgeting Work?. An Analytical Review of the Empirical Literature. IMF Working Papper*. IMF Washington (online). (<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Does-Performance-Budgeting-Work-An-Analytical-Review-of-the-Empirical-Literature-18321>, diakses 09 oktober 2020)

Tanius Sebastian. 2016. Mengenal Fenomenologi Persepsi Merleau-Ponty Tentang Pengalaman Rasa. *journalunpar.ac.id (online)*. (<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH6JXztsnrAhWbA3IKHeHBD8wQFjADegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fmelintas%2Farticle%2Fdownload%2F1927%2F1826&usq=AOvVaw2qKht703ML2CN42NBLaZc2> – diakses 02 september 2020)

Sumber media online :

- Annisa Utami Seminar.2020, NVivo 12, *Koding. youtube (online)*
(<https://www.youtube.com/watch?v=0C1UzOjzbek&t=1571s> – diakses 27 Januari 2021)
- Ahmad Rimba.2010. Sejarah Perkembangan Fenomenologi.
Wordpress.com (online).
(<https://ahmadrimba.wordpress.com/2010/04/27/sejarah-perkembangan-fenomenologi/> - diakses 02 September 2020)
- Ellyvon Pranita, S.A Nursartri. 2020. Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. *kompas (online)*.
(<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari-> diakses 06 Juli 2020)
- John Soplanit, Lexy Sariwating. 2020. BI perkiraan pertumbuhan ekonomi Maluku melambat dampak COVID -19. *ambonantaranews (online)*. (<https://ambon.antaranews.com/berita/75770/bi-perkiraan-pertumbuhan-ekonomi-maluku-melambat-dampak-covid-19>, diakses 06 Juli 2020)
- Jokowi. 2020. Sidang Kabinet Paripurna melalui Video Conference, 14 April 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. *Humas, Sekretariat Kabinet RI (online)*. (<https://setkab.go.id/sidang-kabinet-paripurna-melalui-video-conference-14-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/> - diakses 30 agustus 2020)
- Lidiya Juliati, Sembiring. 2020. Sri Mulyani: Sangat Berat, Ekonomi RI Bisa Minus 0,4% di 2020, *cnbcindonesia (online)*.
(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020>, diakses 06 juli 2020)
- M,T. 2020. Sejumlah Daerah Bebas Covid-19, Maluku Akan Jadi Contoh Zona Hijau. *malukuterkini (online)*.
(<https://www.malukuterkini.com/2020/05/22/sejumlah-daerah-bebas-covid-19-maluku-akan-jadi-contoh-zona-hijau/>, diakses 06 Juli 2020)
- M,T. 2020. Peduli Covid-19, TNI – POLRI di Aru Bagi Ribuan Paket Sembako. *malukuterkini (online)*.
(<https://www.malukuterkini.com/2020/05/16/peduli-covid-19-tni-polri-di-arubagi-ribuan-paket-sembako/>, diakses 06 Juli 2020)

- N.R. Indriansyah. 2015. Dimensi Manusia Dalam Perencanaan: Mengingat Kembali Pemikiran Geddes. *Pangripta* (online). (<https://medium.com/pangripta-loka/hilangnya-dimensi-manusia-dalam-perencanaan-mengingat-kembali-pemikiran-geddes-5c9a4cad653> - diakses 11 Juni 2020)
- Sai, Bir. 2020. Corona, Angka Kemiskinan Maluku Diklaim Naik 40 Persen. *cnnindonesia* (online). (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200423102632-532-496420/corona-angka-kemiskinan-maluku-diklaim-naik-40-persen>, diakses 06 Juli 2020)

Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Lampiran 2

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Sekertaris Bapelitbang
Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 24 Nopember 2020, pukul 10.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Sekertaris Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama W.D.F. Gainaugasiray, S.Pi., M.Sc.

- Peneliti : apakah bapak mengetahui tentang perencanaan anggaran sebelum dan setelah perubahan refocusing budgeting?
- Sekban : ya saya tahu tentang perencanaan anggaran sebelum dan setelah perubahan refocusing budgeting
- Peneliti : "... hal-hal apa yang mendasar dan menjadi acuan yang harus mengalami perubahan dalam strategi anggaran refocusing"?
- Sekban : "... yang pertama kita beranjak pada skala prioritas, skala prioritas yang sudah berada didalam renstra itulah yang menjadi fokus, didalam skala prioritas itu kita melihat program-program yang ada urgensinya berdasarkan kondisi saat ini, misalnya ada kebutuhan yang terkait dengan program-program pemetaan, itu ada beberapa yang kami tiadakan, disemua bidang baik fispra, ekonomi, sosbud dan litbang. Kami hanya berfokus dibidang evaluasi, rata-rata hampir semua kegiatan mengalami pemotongan anggaran, karena selain menentukan prioritas tadi, kami se-efisien mungkin atau efisiensi anggaran yang kami lakukan, yang kami lakukan efisiensi anggaran dalam tanda petik penghematan anggaran, akan sangat berpengaruh

terhadap capaian kinerja dari pada target program dan kegiatan. Akan tetapi ini merupakan kondisi secara nasional merupakan kebijakan sehingga strategi-strategi ini harus diambil, bahkan juga ini bisa dikatakan resiko dari kebijakan yang harus dilaksanakan sebagai amanah dari pemerintah pusat. Kemudian pada prinsipnya kegiatan-kegiatan tetap ada, namun ada juga kegiatan yang kami hilangkan, tetapi ada juga yang pangkas anggarannya, prinsipnya kami berupaya walaupun kegiatan tersebut tidak maksimal tetapi ada juga strategi yang kami siapkan untuk dianggarkan di tahun 2021, hal ini sudah menjadi komitmen dalam sistem perencanaan”.

Peneliti : “apakah strategi sistem pemotongan anggaran atau bahkan penghapusan seperti yang tadi bapak bilang, berdampak pada kinerja kantor bapelitbang”?

Sekban : “sesungguhnya untuk capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditetapkan di awal itu pasti akan berdampak dan memang terlihat bahwa hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk menjawab target kinerja itu tidak maksimal”.

Peneliti : “selanjutnya apakah berdampak terhadap kinerja perencanaan”?

Sekban : “seperti yang telah kami sampaikan tadi, pasti berdampak meskipun saat ini kami belum mengadakan pengukuran, tapi klo dari kinerja perencanaan mungkin dari sisi efisiensi waktu, karena ada beberap dokumen perencanaan yang telah kami susun, misalnya tugas utama bapelitbang untuk Bersama-sama menyusun dokumen perncanaan daerah, itu yang molor. Karena ada proses dimana kita melakukan perubahan dalam proses refocusing ini sudah cukup menyita waktu. Walaupun sudah ada time limit tapi hal ini menyebabkan tugas-tugas rutin yang kami lakukan setiap saat itu menjadi ikut molor. Belum lagi kondisi ini setelah refocusing kami dihadapkan dengan adanya kebijakan baru tentang klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, terdapat pada permendagri 90 tahun 2019.

Hal ini membuat kami melakukan perbaikan dan penyesuaian program/kegiatan disemua OPD, sehingga cukup menyita waktu dan untuk tahun ini

dipastikan terjadi kinerja kita yang menurun, tetapi untuk kualitas menurut kami tidak ada masalah”.

Peneliti : “tadi bapak bilang menyita waktu, artinya apakah penyampaian dokumen reocusing ke pemerintah pusat terlambat”?

Sekban : “sebenarnya untuk penyampaian dokumen refocusingnya tidak terlambat, hanya menyita waktu sehingga mengganggu dokumen perencanaan yang lain yang terlambat. Dalam arti kalo untuk refocusing internal bapelitbang tidak mengalami keterlambatan, tetapi kalo mengenai APBD keseluruhan bisa langsung di tanyakan kepada Kepala Bapelitbng selaku Tim Anggaran”.

Peneliti : “Refocusing Budgeting ini yang dilakukan bapelitbang, apakah hanya dilakukan oleh sekretariat ataukah dilakukan juga oleh bidang-bidang lain”?

Sekban : “refocusing budgeting dilakukan juga disemua bidang, kami sebagai fungsi koordinasi dan koordinator diperencanaan di internal bapelitbang. Sehingga semua bidang kami libatkan”.

Lampiran 3

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Kabid Sosial Budaya
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 25 Nopember 2020, pukul 09.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Kepala Bidang Sosial Budaya Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama H. Haluruk. SP., MH.

Peneliti : apakah setelah refocusing budgeting terjadi peningkatan anggaran atau penurunan anggaran pada bidang yang bapak pimpin?

Kabid Sosbud : “jika melihat pada DPA APBD 2020 murni sebelum perubahan, itukan ada 3 (tiga) kegiatan yang harus dilakukan oleh bidang Sosbud, namun karena refocusing sehingga ada 2 (dua) kegiatan itu dihilangkan, 1 (satu) tetap, untuk rapat koordinasi bidang sosbud semua dihilangkan, jadi cuma 1 (satu) kegiatan saja yang dijalankan pada saat ini”

Peneliti : ketika sudah berjalan kegiatan, otomatis terjadi perubahan perilaku didalam kantor, apakah berpengaruh positif, dalam arti tingkat kesibukan atau tingkat kinerja berkurang atau sama?

Kabid Sosbud : “jadi kalau keseharian, jelas pasti ada sedikit kekurangan dari pada kegiatan, karena kalau untuk kegiatan rutin bapelitbang itu kami selalu dilibatkan, Cuma untuk bidang kami yang 4 kegiatan lalu 2 dihilangkan sehingga jelas kinerja kita turun satu kegiatan sehingga kinerja sedikit menurun, kebetulan satu kegiatan juga telah selesai dilaksanakan sehingga sampai dengan saat sekarang ini kita juga tidak

mendapat anggaran perubahan, sehingga sampai sekarang semua kegiatan dibidang sosbud telah selesai dilaksanakan”

Peneliti : apakah pada bidang bapak hanya rapat koordinasi saja yang dihilangkan?

Kabid : “untuk 2 kegiatan tadi telah dihilangkan, sedangkan Sosbud untuk rapat koordinasi perjalanan dinas keluar daerah semua telah dihapus Cuma kalo rapat-rapat internal dengan OPD Mitra itu tetap ada jadi perjalanan dinas keluar daerah Jakarta, ambon semua dihapus”.

Peneliti : dampaknya setelah dihapusnya kegiatan rapat koordinasi keluar daerah, apakah bapak masih bisa berkomunikasi dengan luar daerah apa tidak?

Kabid : “... kami kebanyakan pada saat ini menggunakan Sosbud komunikasi dengan sistem zoom meeting, ada beberapa contoh, misalnya untuk kegiatan kami untuk tahun ini, kegiatan kajian kesenjangan Pendidikan itu, kami berkerjasama dengan Universitas Pattimura Ambon dalam pembahasan kita, mereka tidak mungkin datang dan kami juga tidak mungkin kesana sehingga

kami menggunakan pembasan sistem pelaporan menggunakan zoom meeting”.

Peneliti : apakah efisien dan efektif atau tidak menggunakan rapat dengan sistem zoom meeting?

Kabid : “... menurut saya cukup efisien, karena apabila kita
Sosbud koordinasi ke ambon hanya antara pihak unipati dan kami, tapi kalo mereka (unipati) datang kesini pasti kita melibatkan orang-orang sini, nah sekarang dalam keadaan covid begini tidak mungkin kita mengumpulkan orang banyak, kalau melalui zoom itu, sehingga meskipun orang itu dikantor dinasnya masing-masing atau stake holder terkait, mereka bisa sama-sama memberikan masukan atau memboboti kegiatan dokumen kajian ini, jadi saya pikir bagus juga”.

Peneliti : apakah dengan anggaran refocusing ini bapak bisa jalan maksimal apa tidak dengan kegiatan-kegiatan yang ada?

Kabid : “kalo untuk satu kegiatan ini katong bisa berjalan
Sosbud maksimal...”.

Peneliti : apakah mengganggu dokumen perencanaannya bapak apa tidak dengan adanya refocusing ini?

- Kabid : “menggangu sih pasti menggangu, cuma tidak terlalu
Sosbud signifikan, lagian ini juga sudah keadaan global bukan karena kesengajaan Cuma karena keadaan, sehingga mau dan tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan itu semaksimal mungkin bisa jalan dan bisa punya nilai dan manfaat itu harus ada”.
- Peneliti ; terkait dengan perubahan / refocusing ini apakah bapak merubah sesuai dengan arahan surat (regulasi pusat)?
- Kabid : “itu harus 50% dari APBD untuk penanganan covid, kita
Sosbud juga di bappeda diberikan pagu yang hampir setengah, jadi kita semua harus menyesuaikan pagu yang diberikan oleh TPAD berdasarkan Surat dari kementrian”.
- Peneliti : untuk pemotongan anggaran refocusing budgeting, strategi apa yang bapak terapkan?
- Kabid : “itu berdasarkan himbauan dari pimpinan kepada setiap
Sosbud bidang dengan PAGU yang sudah ditentukan, kita mengurangi sekian sesuai pagu yang sudah ditetapkan itu”.
- Peneliti : strategi apa yang digunakan, dalam arti mana kegiatan yang bisa dipotong dan mana yang bisa jalan tahun ini?

Pertimbangannya apa untuk pemotongan anggaran tersebut?

Kabid : “untuk kajian, pertama sangat mendesak, kita juga
Sosbud sudah kontak dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan, membantu kita di penyusunan dokumen-dokumen ini, sehingga kami berpikir kegiatan ini harus didahulukan”.

Peneliti : kenapa kegiatan lain harus dipotong?

Kabid : “pertimbangannya karena aturan refocusing 50%,
Sosbud kedua karena pertimbangan kegiatan tersebut masih bisa ditolerir untuk tahun berikut, sedangkan dokumen ini harus dilakukan karena terkait dengan penyusunan RPJMD tahun berikut, dokumen ini akan membantu teman-teman dan stake holder untuk rencana 5 tahun kedepan termasuk RPJMD sehingga dokumennya harus dibuat”

Lampiran 4

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Kabid Ekonomi
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru**


Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 25 Nopember 2020, pukul 10.30 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama Rensya Stani Imuly, SE

- Peneliti : apakah Bidang Ekonomi juga mengalami refocusing budgeting?
- Kabid Ekonomi : “iya, pada bidang ekonomi juga terjadi refocusing budgeting”
- Peneliti : sebelum refocusing budgeting ada berapa kegiatan pada APBD Murni ekonomi tahun 2020 dan setelah refocusing budgeting tersisa berapa kegiatan?
- Kabid Ekonomi : “katong sebelum refocusing itu ada 3 kegiatan dan setelah refocusing hanya ada 1 kegiatan yang jalan, kami di bidang ekonomi pemotongan terjadi pada rapat koordinasi dan kajian, sedangkan untuk monitoring kegiatan masih tetap ada”.
- Peneliti : dengan pemotongan anggaran otomatis terjadi perubahan perilaku, apakah perubahan perilaku berpengaruh terhadap kinerja dari bidang ekonomi?
- Kabid Ekonomi : “....saat ini bidang ekonomi tidak terlalu sibuk dan lebih banyak santai, hal ini disebabkan karena beban kerjanya berkurang...”

Lampiran 5

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Kabid Litbang
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 26 Nopember 2020, pukul 10.30 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama Novrianti Palente, S.Hut

Peneliti : ada berapa program/kegiatan sebelum refocusing budgeting dan setelah terjadinya refocusing budgeting pada bidang litbang?

Kabid Litbang : “dari bidang litbang sendiri sebelum refocusing dan pada saat masih menggunakan APBD Murni terdapat 2 program yaitu program pengembangan perencanaan daerah dan pengembangan data informasi, dan memiliki 12 kegiatan, nah dari 12 kegiatan dari APBD Murni kemudian refocusing itu dia menjadi 9 kegiatan, jadi ada 3 kegiatan di hapus, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain juga dihapus”

Peneliti : pada bidang litbang terdapat perubahan anggaran refocusing berupa pengurangan anggaran?

Kabid Litbang : iya, refocusing menyebabkan terjadi perubahan pengurangan anggaran

Peneliti : Apakah refocusing budgeting dan terjadi pengurangan anggaran mempengaruhi perilaku aktifitas kinerja dibidang litbang?

Kabid Litbang : “untuk pelaksanaan kegiatan seng optimal, terutama untuk penyusunan-penyusunan dokumen, karena katong kebanyakan di bidang litbang sendiri kan

kebanyakan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, nah itu yang kurang optimal karena ada data yang harus ambil dilapangan dan kendalanya kemarin karena ada pengurangan anggaran”

Peneliti : apa solusi yang diambil dari tidak optimalnya kegiatan?

Kabid Litbang : “tetap jalan kegiatannya dengan memanfaatkan anggaran seoptimal mungkin”, misalnya untuk rapat koordinasi keluar daerah yang telah dihapus anggarannya, kami menggantinya dengan cara melakukan rapat via zoom meeting.

Lampiran 6

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Kabid Fispra
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 30 Nopember 2020, pukul 09.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama L.F.M. Haumahu. SP.MH

Peneliti : apakah apakah refocusing budgeting dilakukan juga oleh bidang fispra bapelitbang?

Kabid Fispra : "...secara terinci pemotongan anggaran berdasarkan pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD, pemotongan anggaran dilakukan berdasarkan indikator kinerja dan capaian jika tidak tercapai, yang jelas pemotongan anggaran semua terjadi juga di bidang fispra, rata-rata semua karena harus 50% dari pagu APBD".

"50% ini berlaku untuk semua OPD termasuk bidang fispra, rata-rata itu supaya dia terjadi 50% itu biasanya katong lepas 50% tapi melihat deng covid itu lebih banyak pada waktu pekerjaan-pekerjaan paketan itu, misalny ada surat dari Menteri dalam negeri untuk pemotongan semua paket DAK bahwa tidak bisa di alokasikan di APBD 2019, jadi waktu katong masukan DAK di APBD murni itu kan berdasarkan PMK jug, tapi pada waktu covid ada surat juga dari Menteri keuangan untuk melepaskan semua DAK, selain itu perjalanan dinas pada masa sebelum covid dan setelah covid harus ada penyesuaian, frekwensi dalam keadaan normal dan tidak normal itu beda kami melepas

perjalanan dinas juga disitu, makan minum yang melibatkan banyak orang juga dilepaskan, jadi semua dinas termasuk bidang fispra juga mengalami pemotongan 50%”

Peneliti : berarti bukan hanya kegiatan yang dilepas (hapus) tetapi program juga?

Kabid Fispra : “iya, program yang berhubungan dengan infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan covid, kecuali air bersih. Tetapi jika pembangunan pagar atau pembangunan-pembangunan fisik yang lain akan dilepas (hapus)”.

Peneliti : ketika terjadinya pemotongan anggaran, apakah terjadi perubahan perilaku terhadap kinerja?

Kabid Fispra : iya, berarti ada indikator yang tidak bisa katong capai di tahun ini akibat dari pemotongan anggaran yang ada, karena lebih diprioritaskan untuk pencegahan covid. Karena berdasarkan data covid, aru tidak terlalu banyak hanya 7 orang yang menderita covid19, akan tetapi dana pencegahan sangat besar sekitar 59 milyar.

Peneliti : solusi dari perubahan perilaku kinerja akibat pemotongan anggaran?

Kabid Fispra : “untuk masalah perjalanan dinas luar daerah meskipun dipotong rata-rata tujuannya bisa dicapai melalui rapat daring, sedangkan untuk pelaporan-pelaporan melalui soft copy (email), meskipun menurut beta itu kurang efektif karena ketika rapat daring katong bisa hadir sambil matikan video hal ini membuat orang tersebut seakan-akan dia hadir tapi sebenarnya dia zeng ada ditempat tersebut karena memang secara nyata kita tidak bisa liat dan pantau”.

“kalau untuk program/kegiatan ditahun 2020 tidak tercapai bisa saja dimasukan lagi di 2021, bisa kemungkinan bisa, bisa kemungkinan tidak. Mengapa begitu, karena 2021 ini katong masih kelanjutan pencegahan covid19, otomatis belanja-belanja OPD masih berjalan untuk kebutuhan covid19 tapi menurut beta tidak semua program/kegiatan yang dimasukan atau dilepaskan di tahun 2020 bisa muncul lagi di 2021, karena adanya permendagri 90 ini artinya katong harus masukan kegiatan sampai dengan sub kegiatan sesuai permendagri 90 yang terbaru. Yang kedua pagu anggaran sebagian besar akan dipakai untuk rehabilitasi covid19, otomatis kegiatan berikutnya zeng

akan tercapai jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Jadi bidang fispra akan lebih fokus kepada pecegahan bukan rehabilitasi dikarenakan jumlah pasien positif hanya 7 orang tapi pencegahan covid19 untuk pemulihan ekonomi optimis akan tercapai”

Peneliti : siapa yang memiliki kewenangan untuk memotong anggaran dibidang?

Kabid Fispra : “...kalo katong untuk pemotongan anggaran dilakukan oleh masing-masing bidang dengan berdasarkan arahan dari kepala badan”

Lampiran 7

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Kepala Bapelitbang
Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 01 Desember 2020, pukul 10.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama Adolof Pokar, S.Pi., M.Si.

Peneliti : mohon bapak memberikan penjelasan terkait refocusing budgeting yang terjadi pada Bapelitbang?

Kepala Bapelitbang : “Di Bapelitbang proses penyesuaian (anggaran) disesuaikan dengan pemerintahan daerah, kita juga berproses awal dengan refocusing terhadap anggaran yang ada di pemerintah daerah. Namun di jalan dalam refocusing tidak dilaksanakan dengan baik karena di tengah jalan harus melaksanakan penyesuaian kembali dengan terbitnya Permendagri nomor 90/2019, kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan bupati lalu kemudian bapelitbang melakukan penyesuaian terhadap proses anggaran yang ada daerah disesuaikan dengan kondisi saat itu”.

“Bapelitbang melakukan rasionalisasi berdasarkan keputusan 2 menteri keuangan dan Menteri dalam negeri sebesar 50%, bahkan bapelitbang melakukan penyesuaian hingga 50 sekian persen”.

Peneliti : artinya anggaran yang dilepas atau di hapus itu anggarannya akan dialihkan untuk penanganan covid19?

Kepala : “iya benar, anggaran yang dilepas atau dihapus akan
Bapelitbang dialihkan untuk penanganan covid-19”

Peneliti : strategi apa yang bapak terapkan dengan anggaran
yang kecil sehingga kantor ini bisa tetap berjalan?

Kepala ; “kalo untuk bapelitbang, memang ada kegiatan-
Bapelitbang kegiatan yang diprioritaskan dan ada kegiatan-kegiatan
yang tidak diprioritaskan, seperti rutin kantor
diprioritaskan sedangkan untuk kegiatan-kegiatan
penunjang itu kami tiadakan, bukan berarti kegiatan
penunjang tidak penting, sebenarnya penting namun
tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian target
yang sudah direncanakan, ada kegiatan-kegiatan kajian
yang kami berpikir masih bisa ditunda untuk tahun
berikutnya. Memang sesungguhnya dalam kenyataan
capaian target pembangunan yang direncanakan
sesungguhnya tidak tercapai secara maksimal”

Peneliti : jika tidak tercapai secara maksimal solusinya
bagaimana? Apakah dipindahkan ketahun berikutnya
atau bagaimana?

Kepala : “pada prinsipnya karena mempertimbangkan dengan
Bapelitbang kondisi keuangan daerah dan ketersediaan keuangan
ke OPD sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan

yang telah direvisi di kondisi 2020 kemudian ditinjau
lanjutan di tahun 2021”

Peneliti : apakah ada pengaruh internal terhadap target kinerja
setelah mengalami refocusing budgeting/rasionalisasi
anggaran?

Kepala Bapelitbang : “otomatis mempengaruhi pencapaian output yang
sudah direncanakan, karena yang sudah ditargetkan
sekarang kemudian dalam hal refocusing itu anggaran
yang sudah direncanakan sebelumnya tidak ada
otomatis ada kegiatan-kegiatan yang menunjang
pencapaian indikator kinerja di OPD itu tidak jalan dengan
demikian akan mempengaruhi indikator di 2020 untuk
bapelitbang”

Peneliti : pengambilan kebijakan untuk melepaskan atau
menghapus anggaran kegiatan itu diambil oleh bapak
atau bidang?

Kepala Bapelitbang : “kalau untuk bapelitbang, semuanya diserahkan ke
bidang jadi bidang yang memutuskan mana kegiatan
yang akan dipertahankan mana kegiatan yang perlu
dilakukan rasionalisasi”.

“...namun ada hal-hal tertentu ketika melakukan rasionalisasi menjadi pertimbangan kepala badan untuk dipertahankan atau dilepas”.

Lampiran 8

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Sekertaris Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 30 Nopember 2020, pukul 14.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama Drs, Moh. Djumpa, M.Si

Peneliti : apakah bapak bisa menceritakan proses refocusing budgeting?

Sekda Kep : “jadi ini kusus untuk kabupaten kepulauan aru, tentunya Aru sama dengan kabupaten/kota di daerah lain refocusing budgeting APBD itu merupakan suatu keharusan yang harus kita laksanakan dalam rangka penanganan corona viris covid19 dan juga untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat akibat karena dampak dari covid19 itu. Sehingga kita di daerah Bersama di DPRD itu kita lakukan refocusing dengan mempertimbangkan aspek regulasi yang ada, kemudian aspek kebutuhan tanpa kita harus mengorbankan seluruh tugas-tugas pokok bagi organisasi perangkat daerah yang ada. Sehingga meskipun refocusing itu terjadi, bahkan terjadi juga pemotongan anggaran DAU kita yang 10% itu tetap saja kita upayakan sehingga pada saat kita refocusing OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari pada pemerintah daerah ini bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan. Meskipun menggunakan anggaran yang terbatas dan itu mulai kita rasionalisasikan yang

pertama itu pada belanja modal kita sesuai dengan petunjuk, aturan itu kita harus melaksanakan rasionalisasi sebesar 50% dan juga pada belanja barang dan jasa dan ini memang sangat terkait dengan dokumen anggaran yang ada pada organisasi daerah perangkat kita. Karena yang kita potong sudah barang tentu kegiatan-kegiatan belanja barang dan jasa atau program kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan OPD itu ada pada belanja barang dan jasa kemudian ada juga belanja modal bagi instansi-instansi teknis itu kita laksanakan. Alhamdulillah sampai dengan selesai kita lakukan refocusing kemudian kita evaluasi di Tim Anggaran Propinsi dan bahkan sampai ke kementerian dalam negeri apa yang sudah kita lakukan itu dianggap tidak bermasalah dan disetujui sehingga kita bisa laksanakan sampai dengan APBD Perubahan, jadi di APBD Perubahan termasuk apa yang sudah kita lakukan didalam refocusing anggaran APBD kita itu juga kita jabarkan disana”.

Peneliti : apakah proses refocusing ini diketahui juga oleh DPRD untuk kesepakatan anggaran ini?

Sekda Kep : “kita di Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, refocusing Aru itu sebetulnya disesuaikan dengan aturan maka diberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif, DPRD itu nanti hanya diberi tahu. Tetapi kita di daerah tidak seperti itu, jadi tetap pemda bersama-sama dengan DPRD kita minta mereka juga untuk bisa bersama-sama dengan kita melihat pos-pos anggaran. Khususnya belanja barang dan jasa, belanja modal yang harus kita sesuaikan dengan regulasi 50% yang diminta oleh pemerintah pusat dan ini semua memang hasilnya kita dapatkan kurang lebih 56 milyar, kita tampung untuk pelaksanaan pencegahan penanganan dampak covid-19 dan pemulihan ekonomi, dan itu sampai saat ini sudah kita laksanakan”.

Peneliti : refocusing budgeting/rasionalisasi anggaran di bapelitbang, pengambilan kebijakan untuk melepaskan atau menghapus anggaran kegiatan itu di ambil oleh sekda atau dikembalikan pada OPD Bapelitbang?

Sekda Kep : “kebijakan refocusing itu sudah disemester kedua, jadi Aru sudah barang tentu di 6 bulan pertama OPD sudah melaksanakan kegiatan baik dari post belanja barang

dan jasa maupun pos belanja modal, sehingga untuk refocusing itu sendiri kita memberikan kesempatan pertama kepada Organisasi Perangkat Daerah bukan hanya bapelitbang tapi semua perangkat Daerah untuk melihat, kegiatan-kegiatan yang mana yang sudah dilaksanakan yang tidak mungkin kita potong, yang bisa kita potong itu kegiatan-kegiatan yang memang belum dilaksanakan. Tetapi untuk mendapatkan 50% belanja barang dan jasa maka kita tidak melihat satu OPD saja, karena secara keseluruhan dari APBD kita prosentase 50% itu yang kita cari, sehingga bisa saja di satu OPD bisa lebih dari 50%, sementara mungkin di OPD lain bisa saja kurang dari 50%, tapi secara keseluruhan akumulatif APBD kita dari belanja barang dan jasa, belanja modal itu kita di kabupaten kepulauan aru tidak bisa mencapai 50% dari belanja barang dan jasa kita mentok disekitar 40% lebih jadi kalo kita paksakan 50% ini tidak bisa dan untuk kita kita kembali konsultasikan ini dengan pemerintah provinsi sampai dengan kementrian dalam negeri dan keuangan dan bisa dimengerti karena memang kondisi keuangan daerah hanya bisa seperti itu. Jadi tidak bapelitbang saja semua OPD diberikan kesempatan untuk menyusun

memangkas sendiri terutama kegiatan-kegiatan karena kalo TAPD yang memotong bisa saja yang kita potong itu yang sudah dilaksanakan, ini nanti bisa jadi masalah atau menyimpang, jadi kita beri kesempatan kepada seluruh OPD kegiatan mana yang belum dilaksanakan itu yang dipotong sementara kegiatan yang sudah dilaksanakan itu tidak boleh”

Peneliti : Refocusing budgeting/rasioanalisis pemotongan anggaran otomatis terjadi perubahan perilaku, apakah perubahan perilaku berpengaruh terhadap dokumen anggaran dan kinerja pemerintah daerah?

Sekda Kep : “kalo mengganggu kinerja pemerintah daerah sudah barang tentu, karena kinerja dalam bentuk kegiatan itu juga membutuhkan anggaran, apabila anggaran tidak tersedia apa yang sudah kita targetkan satu tahun kegiatan dan program yang harus kita laksanakan tentunya dengan adanya refocusing anggaran ini berarti ada program/kegiatan yang kita pending tidak dilaksanakan. Kalau kita menggunakan indikator penilaian maka sudah barang tentu target-target kinerja yang sudah kita tetapkan satu tahun itu tidak tercapai disebabkan karena ada pemotongan anggaran dari

belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk pelaksanaan tupoksi OPD ini dialihkan untuk penanganan dan pencegahan corona virus disease (covid-19) dan juga untuk pemulihan dampak sosial ekonomi dari pada covid-19 ini. Jadi itu kita bentuk dalam kegiatan bantuan-bantuan sosial, pemberian bantuan kepada masyarakat dan sebagainya itu ada langsung dalam bentuk sembako ada langsung dalam bentuk bahan-bahan pangan, ada langsung juga dalam bentuk bibit, peralatan perikanan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, jadi dari sisi kinerja mempengaruhi”.

“Dari dokumen perencanaan juga mempengaruhi karena mengalami perubahan pergeseran anggaran, dan perubahan ada terjadi perubahan dokumen pengurangan kegiatan, kalo normal ada kegiatan yang kita tambahkan akan tetapi untuk kondisi saat ini banyak kita pending”.

Peneliti : apakah program/kegiatan yang dipending atau tidak bisa dilaksanakan di 2020 di pindahkan di tahun 2021 atau tetap dihapus?

Sekda Kep : “kebetulan di kita punya dokumen pelaksanaan RPJMD
Aru berakhir di 2020, di tahun 2021 ini kita masuk di RPJMD
berikutnya 2021-2025, pada prinsipnya program/kegiatan yang merupakan prioritas yang harus dilaksanakan dan itu tertuang di RPJMD kita dan ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pada OPD masing-masing, tetapi yang harus kita pertimbangkan juga ada kebijakan pemerintah pusat terkait permendagri 90 tahun 2019, itu masih tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi jadi semua OPD harus menyusun berdasarkan pemulihan ekonomi, dan harus di daerah didukung walaupun anggaran di daerah terbatas”.

Lampiran 9

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Bupati
Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 26 Nopember 2020, pukul 16.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Bupati Kepulauan Aru, atas nama Johan Gongga

Peneliti : apakah bapak mengetahui proses terjadinya refocusing budgeting di Aru?

Bupati Kep : “awalnya itu sekitar bulan pebruari kami mendapat surat
Aru dari kementrian untuk membentuk satgas covid19, akan
tetapi karena jumlah covid19 makin naik akhirnya keluar
aturan baru lagi dari pemerintah pusat yang harus
refocusing dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan
Mendagri, yang harus mengalokasi anggaran, jadi
refocusing ini kita harus mengalokasikan anggaran
sebesar 50% dari belanja barang dan jasa ke belanja
tak terduga untuk dipakai di penanganan covid19

Katorang terakhir rasionalisasi itu tidak sampai 50%
yang dipotong dari belanja barang jasa dan modal”.

Peneliti : apakah pemotongan anggaran mempengaruhi kinerja
pemerintahan?

Bupati : “pasti mempengaruhi kinerja karena kegiatan rata-rata
dipotong atau dihilangkan hanya tersisa operasional,
jadi dengan sendirinya pasti mengganggu”..

“tapi positifnya dengan adanya alokasi dana ke covid
ada penggulangan covid dan penanggulangan
dapampak ekonomi dan dampaknya langsung ke
masyarakat”

Lampiran 10

Dokumentasi Informan



**Proses Interview Informan Ketua DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru**

Draft transkrip Interview

Transkrip hasil interview tanggal 03 Desember 2020, pukul 09.00 WIT di lokasi situs penelitian, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku. Informan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigawai.

- Peneliti : apakah bapak ketua bisa menceritakan proses refocusing budgeting?
- Ketua : “pertama katong bahas APBD 2020 itu di bulan
DPRD Nopember 2019 dan ketuk palu di tanggal 31 desember 2019, setelah itu karena ada covid19 katong refocusing, jadi belanja-belanja modal yang sudah direncanakan pemerintah daerah itu kebanyakan katong hilangkan dia, lalu katong alihkan ke covid19 dalam bentuk bantuan sosial dan lain-lain”
- Peneliti : apakah refocusing budgeting tidak mengganggu dokumen-dokumen anggaran yang lain pak ketua? Dalam arti apakah anggaran covid19 masih menggunakan perda atau surat keputusan bupati?
- Ketua : “refocusing itu katong pake peraturan Menteri keuangan tapi kesepakatannya pake peraturan bupati. Jadi pendekatan menggunakan peraturan Menteri keuangan sedangkan penetapan anggarannya pake peraturan bupati”
- Peneliti : ketika ada refocusing budgeting terjadi perubahan perilaku baik aktifitas kantor maupun perlakuan

keuangan, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah?

Ketua DPRD : “iya agak sedikit berpengaruh karena memang, contoh lainnya harus ada perjalanan dinas luar baik dinas A dinas B, tapi karena terjadinya refocusing maka katong harus harus kurangi dong punya perjalanan dinas, baik diluar maupun didalam, nah itu berpengaruh terhadap proses pemerintahan daerah, misalnya fungsi tanggung jawab dia untuk dia kontrol dia punya program itu berpengaruh, misalnya tadinya dia harus berangkat ke Jakarta untuk kawal programnya ternyata karena terjadi refocusing katong potong dia punya perjalanan dinas di kurangi, kemudia ke kampung-kampung juga seperti itu”

Peneliti : Apa solusi yang dilakukan setelah terjadinya pemotongan anggaran?

Ketua DPRD : “kalo di DPRD hampir 9 milyar yang dipotong untuk refocusing baik perjalanan dinas diluar dan dalam daerah, itu juga katong potong jadi berpengaruh terhadap katong pu sistem pemerintahan sebelum refocusing maupun sesudah refocusing”, “sedangkan solusinya adalah dengan melakukan rapat via daring”.

Lampiran 11

Hasil Koding NVivo12

DAK Fisik Infrastruktur
Solusi pengganti rapat koordinasi
Sub Tujuan Refocusing Budgeting
Belanja Modal
Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan
Bupati Kepulauan Aru
Solusi Makan minum kegiatan
Solusi Kajian Non prioritas
Solusi DAK Fisik Infrastruktur
Kabid Litbang
Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
Ketua DPRD Kab Kep Aru
Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19
2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang
Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perbuk APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Transkrip Wawancara Refocusing Budgeting pada Bapelitbang Aru


Sekretaris Bapelitbang Willi Gainau

Peneliti : "apakah bapak mengetahui tentang perencanaan anggaran sebelum dan setelah perubahan refocusing budgeting"?

Sekban : "ya saya tahu tentang perencanaan anggaran sebelum dan setelah perubahan refocusing budgeting"

Peneliti : "... hal-hal apa yang mendasar dan menjadi acuan yang harus mengalami perubahan dalam strategi anggaran refocusing".

Sekban : "... yang pertama kita beranjak pada skala prioritas, skala prioritas yang sudah berada didalam renstra itulah yang menjadi fokus, didalam skala prioritas itu kita melihat program-program yang ada urgensinya berdasarkan kondisi saat ini, misalnya ada kebutuhan yang terkait dengan program-program pemetaan, itu ada beberapa yang kami tiadakan, disemua bidang baik fispra, ekonomi, sosbud dan litbang. Kami hanya berfokus dibidang evaluasi, rata-rata hampir semua kegiatan mengalami pemotongan anggaran, karena selain menentukan prioritas tadi, kami se-efisien mungkin atau efisiensi anggaran yang kami lakukan, yang kami lakukan efisiensi anggaran dalam tanda petik penghematan anggaran, akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dari pada target program dan kegiatan. Akan tetapi ini merupakan kondisi secara nasional merupakan kebijakan sehingga strategi-strategi ini harus diambil, bahkan juga ini bisa dikatakan resiko dari kebijakan yang harus



diaksanakan sebagai amanah dari pemerintah pusat. Kemudian pada prinsipnya kegiatan-kegiatan tetap ada, namun ada juga kegiatan yang kami hilangkan, tetapi ada juga yang pangkas anggarannya, prinsipnya kami berupaya walaupun kegiatan tersebut tidak maksimal tetapi ada juga strategi yang kami siapkan untuk dianggarkan di tahun 2021, hal ini sudah menjadi komitmen dalam sistem perencanaan.

Peneliti : "apakah strategi sistem pemotongan anggaran atau bahkan penghapusan seperti yang tadi bapak bilang, berdampak pada kinerja kantor bapelitbang?"

Sekban : "sesungguhnya untuk capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditetapkan di awal itu pasti akan berdampak dan memang terlihat bahwa hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk menjawab target kinerja itu tidak maksimal".

Peneliti : "selanjutnya apakah berdampak terhadap kinerja perencanaan?"

Sekban : "seperti yang telah kami sampaikan tadi, pasti berdampak meskipun saat ini kami belum mengadakan pengukuran, tapi klo dari kinerja perencanaan mungkin dari sisi efisiensi waktu, karena ada beberap dokumen perencanaan yang telah kami susun, misalnya tugas utama bapelitbang untuk Bersama-sama menyusun dokumen perencanaan daerah, itu yang molor. Karena ada proses dimana kita melakukan perubahan dalam proses refocusing ini sudah cukup menyita waktu. Walaupun sudah ada time limit tapi hal ini menyebabkan tugas-tugas rutin

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal
 Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang
 Skala Non Prioritas
 Efektifitas Program Kegiatan
 Bupati Kepulauan Aru
 Solusi Makan minum kegiatan
 Solusi Kajian Non prioritas
 Solusi DAK Fisik Infrastruktur
 Kabid Litbang
 Kabid Sosbud
 Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru
 Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
 Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

yang kami lakukan setiap saat itu menjadi ikut molor. Belum lagi kondisi ini setelah refocusing kami dihadapkan dengan adanya kebijakan baru tentang klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, terdapat pada permendagri 90 tahun 2019.

Hal ini membuat kami melakukan perbaikan dan penyesuaian program/kegiatan disemua OPD, sehingga cukup menyita waktu dan untuk tahun ini dipastikan terjadi kinerja kita yang menurun, tetapi untuk kualitas menurut kami tidak ada masalah.

Peneliti : "tadi bapak bilang menyita waktu, artinya apakah penyampaian dokumen reocusing ke pemerintah pusat terlambat"?

Sekban : sebenarnya untuk penyampaian dokumen refocusingnya tidak terlambat, hanya menyita waktu sehingga mengganggu dokumen perencanaan yang lain yang terlambat. Dalam arti kalo untuk refocusing internal bapelitbang tidak mengalami keterlambatan, tetapi kalo mengenai APBD keseluruhan bisa langsung di tanyakan kepada Kepala Bapelitbang selaku Tim Anggaran.

Peneliti : Refocusing Budgeting ini yang dilakukan bapelitbang, apakah hanya dilakukan oleh sekretariat ataukah dilakukan juga oleh bidang-bidang lain?

Sekban : "refocusing budgeting dilakukan juga disemua bidang, kami sebagai fungsi koordinasi dan koordinator perencanaan di internal bapelitbang. Sehingga semua bidang kami libatkan".

DAK Fisik Infrastruktur

Solusi pengganti rapat koordinasi

Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Kabid Sosmas Hendrik Haluruk

Peneliti : apakah setelah refocusing budgeting terjadi peningkatan anggaran atau penurunan anggaran pada bidang yang bapak pimpin?

Kabid Sosbud : "iya, jika melihat pada DPA APBD 2020 murni sebelum perubahan, itukan ada 3 (tiga) kegiatan yang harus dilakukan oleh bidang Sosbud, namun karena refocusing sehingga ada 2 (dua) kegiatan itu dihilangkan, 1 (satu) tetap, untuk rapat koordinasi bidang sosbud semua dihilangkan, jadi Cuma 1 (satu) kegiatan saja yang dijalankan pada saat ini"

Peneliti : ketika sudah berjalan kegiatan, otomatis terjadi perubahan perilaku didalam kantor, apakah berpengaruh positif, dalam arti tingkat kesibukan atau tingkat kinerja berkurang atau sama?

Kabid Sosbud : "jadi kalau keseharian, jelas pasti ada sedikit kekurangan dari pada kegiatan, karena kalau untuk kegiatan rutin bapelitbang itu kami selalu diilibatkan, Cuma untuk bidang kami yang 4 kegiatan lalu 2 dihilangkan sehingga jelas kinerja kita turun satu kegiatan sehingga kinerja sedikit menurun, kebutuhan satu kegiatan juga telah selesai dilaksanakan sehingga sampai dengan saat sekarang ini kita juga tidak mendapat anggaran perubahan, sehingga sampai sekarang semua kegiatan dibidang sosmas telah selesai dilaksanakan".

Peneliti : apakah pada bidang bapak hanya rapat koordinasi saja yang dihilangkan?

DAK Fisik Infrastruktur

Solusi pengganti rapat koordinasi

Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Kabid Sosbud : "untuk 2 kegiatan tadi telah dihilangkan, sedangkan untuk rapat koordinasi perjalanan dinas keluar daerah semua telah dihapus cuma kalo rapat-rapat internal dengan OPD Mitra itu tetap ada jadi perjalanan dinas keluar daerah Jakarta, ambon semua dihapus".

Peneliti : dampaknya setelah dihapusnya kegiatan rapat koordinasi keluar daerah, apakah bapak masih bisa berkomunikasi dengan luar daerah apa tidak?

Kabid Sosbud : "...kami kebanyakan pada saat ini menggunakan komunikasi dengan sistem zoom meeting, ada beberapa contoh, misalnya untuk kegiatan kami untuk tahun ini, kegiatan kajian kesenjangan Pendidikan itu, kami bekerjasama dengan Universitas Pattimura Ambon dalam pembahasan kita, mereka tidak mungkin datang dan kami juga tidak mungkin kesana sehingga kami menggunakan pmbasan sistem pelaporan menggunakan zoom meeting".

Peneliti : "apakah efisien dan efektif atau tidak menggunakan rapat dengan sistem zoom meeting"?

Kabid Sosbud : "...menurut saya cukup efisien, karena apabila kita koordinasi ke ambon hanya antara pihak unipati dan kami, tapi kalo mereka (unipati) datang kesini pasti kita melibatkan orang-orang sini, nah sekarang dalam keadaan covid begini tidak mungkin kita mengumpulkan orang banyak, kalau melalui zoom itu, sehingga meskipun orang itu dikantor dinasnya masing-masing atau stake holder terkait, mereka bisa

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal
 Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang
 Skala Non Prioritas
 Efektifitas Program Kegiatan
 Bupati Kepulauan Aru
 Solusi Makan minum kegiatan
 Solusi Kajian Non prioritas
 Solusi DAK Fisik Infrastruktur
 Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas
 Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
 Ketua DPRD Kab Kep Aru
 Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
 Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
 Sekretaris Bapelitbang
 FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang
 Kabid Fispra
 Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

sama-sama memberikan masukan atau memboboti kegiatan dokumen kajian ini, jadi saya pikir bagus juga".

Peneliti : "apakah dengan anggaran refocusing ini bapak bisa jalan maksimal apa tidak dengan kegiatan-kegiatan yang ada"?

Kabid Sosbud : "kalo untuk satu kegiatan ini katong bisa berjalan maksimal...".

Peneliti : apakah mengganggu dokumen perencanaannya bapak apa tidak dengan adanya refocusing ini?

Kabid Sosbud : "mengganggu sih pasti mengganggu, Cuma tidak terlalu signifikan, lagian ini juga sudah keadaan global bukan karena kesengajaan Cuma karena keadaan, sehingga mau dan tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan itu semaksimal mungkin bisa jalan dan bisa punya nilai dan manfaat itu harus ada".

Peneliti : terkait dengan perubahan / refocusing ini apakah bapak merubah sesuai dengan arahan surat (regulasi pusat)?

Kabid Sosbud : "itu harus 50% dari APBD untuk penanganan covid, kita juga di bappeda diberikan pagu yang hampir setengah, jadi kita semua harus menyesuaikan pagu yang diberikan oleh TPAD berdasarkan Surat dari kementerian".

Peneliti : untuk pemotongan anggaran refocusing budgeting, strategi apa yang bapak terapkan?

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal
 Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapellitbang
 Skala Non Prioritas
 Efektifitas Program Kegiatan
 Bupati Kepulauan Aru
 Solusi Makan minum kegiatan
 Solusi Kajian Non prioritas
 Solusi DAK Fisik Infrastruktur
 Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas
 Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
 Ketua DPRD Kab Kep Aru
 Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
 Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
 Sekretaris Bapellitbang
 FENOMENA COVID-19
 2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran
 Kepala Bapellitbang
 Kabid Fispra
 Pemotongan Anggaran
 Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll
 Sekda Kepulauan Aru
 Perubahan Perilaku Anggaran Perbuk APBD 2020 OPD Bapellitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Kabid Sosbud : "itu berdasarkan himbauan dari pimpinan kepada setiap bidang dengan PAGU yang sudah ditentukan, kita mengurangi sekian sesuai pagu yang sudah ditetapkan itu".

Peneliti : strategi apa yang digunakan, dalam arti mana kegiatan yang bisa dipotong dan mana yang bisa jalan tahun ini? Pertimbangannya apa untuk pemotongan anggaran tersebut?

Kabid Sosbud : "untuk kajian, pertama sangat mendesak, kita juga sudah kontak dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan, membantu kita di penyusunan dokumen-dokumen ini, sehingga kami berpikir kegiatan ini harus didahulukan".

Peneliti : kenapa kegiatan lain harus dipotong?

Kabid Sosbud : "pertimbangannya karena aturan refocusing 50%, kedua karena pertimbangan kegiatan tersebut masih bisa ditolerir untuk tahun berikut, sedangkan dokumen ini harus dilakukan karena terkait dengan penyusunan RPJMD tahun berikut, dokumen ini akan membantu teman-teman dan stake holder untuk rencana 5 tahun kedepan termasuk RPJMD sehingga dokumennya harus dibuat".

Kepala Bidang Ekonomi. (Rensya Stani Imuly)

Peneliti : apakah Bidang Ekonomi juga mengalami refocusing budgeting?.

Kabid Ekonomi : "iya, pada bidang ekonomi juga terjadi refocusing budgeting".



Peneliti : sebelum refocusing budgeting ada berapa kegiatan pada APBD Murni ekonomi tahun 2020 dan setelah refocusing budgeting tersisa berapa kegiatan?

Kabid Ekonomi : "katong sebelum refocusing itu ada 3 kegiatan dan setelah refocusing hanya ada 1 kegiatan yang jalan, kami di bidang ekonomi pemotongan terjadi pada rapat koordinasi dan kajian, sedangkan untuk monitoring kegiatan masih tetap ada".


Peneliti : dengan pemotongan anggaran otomatis terjadi perubahan perilaku, apakah perubahan perilaku berpengaruh terhadap kinerja dari bidang ekonomi?

Kabid Ekonomi : "...saat ini bidang ekonomi tidak terlalu sibuk dan lebih banyak santai, hal ini disebabkan karena beban kerjanya berkurang..."

Kepala Bidang Litbang (Anti Palente)

Peneliti : ada berapa program/kegiatan sebelum refocusing budgeting dan setelah terjadinya refocusing budgeting pada bidang litbang?

Kabid Litbang : "dari bidang litbang sendiri sebelum refocusing dan pada saat masih menggunakan APBD Murni terdapat 2 program yaitu program pengembangan perencanaan daerah dan pengembangan data informasi, dan memiliki 12 kegiatan, nah dari 12 kegiatan dari APBD Murni kemudian refocusing itu dia menjadi 9 kegiatan, jadi ada 3 kegiatan di hapus, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain juga dihapus".



Peneliti : jadi pada bidang litbang terdapat perubahan anggaran refocusing berupa pengurangan anggaran?

Kabid Litbang : "iya, refocusing menyebabkan terjadi perubahan pengurangan anggaran"

Peneliti : ketika refocusing budgeting dan terjadi pengurangan anggaran apakah mempengaruhi perilaku aktifitas kinerja dibidang litbang apa tidak?

Kabid Litbang : "untuk pelaksanaan kegiatan seng optimal, terutama untuk penyusunan-penyusunan dokumen, karena katong kebanyakan di bidang litbang sendiri kan kebanyakan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, nah itu yang kurang optimal karena ada data yang harus ambil dilapangan dan kendalanya kemarin karena ada pengurangan anggaran".

Peneliti : apa solusi yang diambil dari tidak optimalnya kegiatan?

Kabid Litbang : "tetap jalan kegiatannya dengan memanfaatkan anggaran seoptimal mungkin". Misalnya untuk rapat koordinasi keluar daerah yang telah dihapus anggarannya, kami menggantinya dengan cara melakukan rapat via zoom meeting.

Kepala Bidang Fispra. (LUSY HAUMAHAU)

Peneliti : apakah apakah refocusing budgeting dilakukan juga oleh bidang fispra bapelitbang?

	DAK Fisik Infrastruktur	Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
Solusi pengganti rapat koordinasi		
Sub Tujuan Refocusing Budgeting		
Belanja Modal		
Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang		
Skala Non Prioritas		
Efektifitas Program Kegiatan		
Bupati Kepulauan Aru		
Solusi Makan minum kegiatan		
Solusi Kajian Non prioritas		
Solusi DAK Fisik Infrastruktur		
Kabid Litbang		
Kabid Sosbud		
Skala Prioritas		
Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi		
Ketua DPRD Kab Kep Aru		
Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing		
Sekretaris Bapelitbang		
FENOMENA COVID-19		
2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran		
Kepala Bapelitbang		
Kabid Fispra		
Pemotongan Anggaran		
Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll		
Sekda Kepulauan Aru		
Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang		
1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)		
Coding Density		


Kabid Fispra : "...secara terinci pemotongan anggaran berdasarkan pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD, pemotongan anggaran diakukan berdasarkan indikator kinerja dan capaian jika tidak tercapai, yang jelas pemotongan anggaran semua terjadi juga di bidang fispra, rata-rata semua karena harus 50% dari pagu APBD".

"50% ini berlaku untuk semua OPD termasuk bidang fispra, rata-rata itu supaya dia terjadi 50% itu biasanya katong lepas 50% tapi melihat deng covid itu lebih banyak pada waktu pekerjaan-pekerjaan paketaan itu, misalny ada surat dari Menteri dalam negeri untuk pemotongan semua paket DAK bahwa tidak bisa di alokasikan di APBD 2019". Jadi waktu katong masukan DAK di APBD mumi itu kan berdasarkan PMK juga, tapi pada waktu covid ada surat juga dari Menteri keuangan untuk melepaskan semua DAK.

Selain itu perjalanan dinas pada masa sebelum covid dan setelah covid harus ada penyesuaian, frekwensi dalam keadaan normal dan tidak normal itu beda kami melepas perjalanan dinas juga disitu, makan minum yang melibatkan banyak orang juga dilepaskan, jadi semua dinas termasuk bidang fispra juga mengalami pemotongan 50%.

Peneliti : berarti bukan hanya kegiatan yang dilepas (hapus) tetapi program juga?

Kabid Fispra : iya, program yang berhubungan dengan infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan covid, kecuali air bersih. Tetapi jika



atau dilepaskan di tahun 2020 bisa muncul lagi di 2021. Karena adanya permendagri 90 ini artinya katong harus masukan kegiatan sampai dengan sub kegiatan sesuai permendagri 90 yang terbaru. Yang kedua pagu anggaran sebagian besar akan dipakai untuk rehabilitasi covid19, otomatis kegiatan berikutnya zeng akan tercapai jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Jadi bidang fispra akan lebih fokus kepada pecegahan bukan rehabilitasi dikarenakan jumlah pasien positif hanya 7 orang tapi pencegahan covid19 untuk pemulihan ekonomi optimis akan tercapai”.

Peneliti : siapa yang memiliki kewenangan untuk memotong anggaran dibidang?


Kabid Fispra : kalo katong untuk pemotongan anggaran dilakukan oleh masing-masing bidang dengan berdasarkan arahan dari kepala badan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Aru (Adolof Pokar)

Peneliti : mohon bapak memberikan penjelasan terkait refocusing budgeting yang terjadi pada Bapelitbang?

Kaban : “Di Bapelitbang proses penyesuaian (anggaran) disesuaikan dengan pemerintahan daerah, kita juga berproses awal dengan refocusing terhadap anggaran yang ada di pemerintah daerah. Namun dijalan dalam refocusing tidak dilaksanakan, kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal



bupati lalu kemudian bapelitbang melakukan penyesuaian terhadap proses anggaran yang ada daerah disesuaikan dengan kondisi saat itu".

"Bapelitbang melakukan rasionalisasi berdasarkan keputusan 2 menteri keuangan dan Menteri dalam negeri sebesar 50%, bahkan bapelitbang melakukan penyesuaian hingga 50 sekian persen".

Peneliti : artinya anggaran yang dilepas atau di hapus itu anggarannya akan dialihkan untuk penanganan covid19?

Kaban : iya benar, anggaran yang dilepas atau dihapus akan dialihkan untuk penanganan covid-19

Peneliti : strategi apa yang bapak terapkan dengan anggaran yang kecil sehingga kantor ini bisa tetap berjalan?

Kaban : "kalo untuk bapelitbang, memang ada kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak diprioritaskan, seperti rutin kantor diprioritaskan sedangkan untuk kegiatan-kegiatan penunjang itu kami tiadakan, bukan berarti kegiatan penunjang tidak penting, sebenarnya penting namun tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian target yang sudah direncanakan, ada kegiatan-kegiatan kajian yang kami berpikir masih bisa ditunda untuk tahun berikutnya. Memang sesungguhnya dalam kenyataan capaian target pembangunan yang direncanakan sesungguhnya tidak tercapai secara maksimal

Peneliti : jika tidak tercapai secara maksimal solusinya bagaimana? Apakah dipindahkan ketahun berikutnya atau bagaimana?

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal
 Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang
 Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru
 Solusi Makan minum kegiatan
 Solusi Kajian Non prioritas
 Solusi DAK Fisik Infrastruktur
 Kabid Litbang
 Kabid Sosbud
 Skala Prioritas
 Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
 Ketua DPRD Kab Kep Aru
 Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
 Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
 Sekretaris Bapelitbang
 FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra
 Pemotongan Anggaran
 Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri di
 Sekda Kepulauan Aru
 Perubahan Perilaku Anggaran Perbuk APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Kaban : "pada prinsipnya karena mempertimbangkan dengan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan keuangan ke OPD sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah direvisi di kondisi 2020 kemudian ditinjau lanjut di tahun 2021"

Peneliti : apakah ada pengaruh internal kedalam target kinerja setelah mengalami refocusing budgeting/rasionalisasi anggaran?..

Kaban : "otomatis mempengaruhi pencapaian output yang sudah direncanakan, karena yang sudah ditargetkan sekian kemudian dalam hal refocusing itu anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya diadakan otomatis ada kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja di OPD itu tidak jalan dengan demikian akan mempengaruhi indikator di 2020 untuk bapelitbang".

Peneliti : pengambilan kebijakan untuk melepaskan atau menghapus anggaran kegiatan itu di ambil oleh bapak atau bidang?

Kaban : "kalaupun untuk bapelitbang, semuanya diserahkan ke bidang jadi bidang yang memutuskan mana kegiatan yang akan dipertahankan mana kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi".
 "...namun ada hal-hal tertentu ketika melakukan rasionalisasi menjadi pertimbangan kepala badan untuk dipertahankan atau dilepas".

Wawancara Bupati Kepulauan Aru.

Peneliti : apakah bapak mengetahui proses terjadinya refocusing budgeting di Aru?

DAK Fisik Infrastruktur

Solusi pengganti rapat koordinasi

Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

Bupati : "awalnya itu sekitar bulan pebruari kami mendapat surat dari kementerian untuk membentuk satgas covid19, akan tetapi karena jumlah covid19 makin naik akhirnya keluar aturan baru lagi dari pemerintah pusat yang harus refocusing dari PMK dan Mendagri, yang harus mengalokasi anggaran, jadi refocusing ini kita harus mengalokasikan anggaran sebesar 50% dari belanja barang dan jasa ke belanja tak terduga untuk dipakai di penanganan covid19

Katorang terakhir rasionalisasi itu tidak sampai 50% yang dipotong dari belanja barang jasa dan modal".

Peneliti : apakah pemotongan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintahan?

Bupati : "pasti mempengaruhi kinerja karena kegiatan rata-rata dipotong atau dihilangkan hanya tersisa operasional, jadi dengan sendirinya pasti mengganggu".

"Tapi positifnya dengan adanya alokasi dana ke covid ada pengurangan covid dan penanggulangan dampak ekonomi dan dampaknya langsung ke masyarakat".

Wawancara Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru

Peneliti : apakah bapak ketua bisa menceritakan proses refocusing budgeting?




Ketua DPRD : "pertama katong bahas APBD 2020 itu di bulan Nopember 2019 dan ketuk palu di tanggal 31 desember 2019, setelah itu karena ada covid19 katong refocusing, jadi belanja-belanja modal yang sudah direncanakan pemerintah daerah itu kebanyakan katong hilangkan dia, lalu katong alihkan ke covid19 dalam bentuk bantuan sosial dan lain-lain.

Peneliti : apakah refocusing budgeting tidak mengganggu dokumen-dokumen anggaran yang lain pak ketua? Dalam arti apakah anggaran covid19 masih menggunakan perda atau surat keputusan bupati?

Ketua DPRD : "refocusing itu katong pake peraturan Menteri keuangan tapi kesepakatannya pake peraturan bupati. Jadi pendekatan menggunakan peraturan Menteri keuangan sedangkan penetapan anggarannya pake peraturan bupati".

Peneliti : ketika ada refocusing budgeting terjadi perubahan perilaku baik aktifitas kantor maupun perlakuan keuangan, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah?

Ketua DPRD : "iya agak sedikit berpengaruh karena memang, contoh lainnya harus ada perjalanan dinas luar baik dinas A dinas B, tapi karena terjadinya refocusing maka katong harus kurang dong punya perjalanan dinas, baik diluar maupun didalam, nah itu berpengaruh terhadap proses pemerintahan daerah, misalnya fungsi tanggung jawab dia untuk dia kontrol dia punya program itu berpengaruh, misalnya tadinya dia harus berangkat ke Jakarta untuk kawal programnya ternyata karena



terjadi refocusing katong potong dia punya perjalanan dinas di kurangi, kemudian ke kampung-kampung juga seperti itu"

Peneliti : lantas setelah dipotong apa solusinya?

Ketua DPRD : "kalo di DPRD hampir 9 milyar yang dipotong untuk refocusing baik perjalanan dinas diluar dan dalam daerah, itu juga katong potong jadi berpengaruh terhadap katong pu sistem pemerintahan sebelum refocusing maupun sudah refocusing"

"sedangkan solusinya adalah dengan melakukan rapat via daring".

Wawancara dengan Sekda Aru (Moh Djumpa)

Peneliti : apakah bapak bisa menceritakan proses refocusing budgeting?

Sekda : "jadi ini kusus untuk kabupaten kepulauan aru, tentunya sama dengan kabupaten/kota di daerah lain refocusing budgeting APBD itu merupakan suatu keharusan yang harus kita laksanakan dalam rangka penanganan corona virus covid19 dan juga untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat akibat karena dampak dari covid19 itu. Sehingga kita di daerah Bersama di DPRD itu kita lakukan refocusing dengan mempertimbangkan aspek regulasi yang ada, kemudian aspek kebutuhan tanpa kita harus mengorbankan seluruh tugas-tugas pokok bagi organisasi perangkat daerah yang ada. Sehingga meskipun refocusing itu terjadi, bahkan terjadi juga pemotongan anggaran DAU kita yang 10% itu tetap saja kita upayakan sehingga pada saat kita refocusing OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari pada pemerintah daerah

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

ini bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Meskipun menggunakan anggaran yang terbatas dan itu mulai kita rasionalisasikan yang pertama itu pada belanja modal kita sesuai dengan petunjuk, aturan itu kita harus melaksanakan rasionalisasi sebesar 50% dan juga pada belanja barang dan jasa dan ini memang sangat terkait dengan dokumen anggaran yang ada pada organisasi daerah perangkat kita. Karena yang kita potong sudah barang tentu kegiatan-kegiatan belanja barang dan jasa atau program kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan OPD itu ada pada belanja barang dan jasa kemudian ada juga belanja modal bagi instansi-instansi teknis itu kita laksanakan. Alhamdulillah sampai dengan selesai kita lakukan refocusing kemudian kita evaluasi di Tim Anggaran Propinsi dan bahkan sampai ke kementerian dalam negeri apa yang sudah kita lakukan itu dianggap tidak bermasalah dan disetujui sehingga kita bisa laksanakan sampai dengan APBD Perubahan, jadi di APBD Perubahan termasuk apa yang sudah kita lakukan didalam refocusing anggaran APBD kita itu juga kita jabarkan disana".

Peneliti : apakah proses refocusing ini diketahui juga oleh DPRD untuk kesepakatan anggaran ini?

Sekda : "kita di Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, refocusing itu sebetulnya disesuaikan dengan aturan maka diberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif, DPRD itu nanti hanya diberi tahu. Tetapi kita didaerah tidak seperti itu, jadi tetap pemda

DAK Fisik Infrastruktur

Solusi pengganti rapat koordinasi

Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perub APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

bersama-sama dengan DPRD kita minta mereka juga untuk bisa bersama-sama dengan kita melihat pos-pos anggaran. Khususnya belanja barang dan jasa, belanja modal yang harus kita sesuaikan dengan regulasi 50% yang diminta oleh pemerintah pusat dan ini semua memang hasilnya kita dapatkan kurang lebih 56 milyar, kita tampung untuk pelaksanaan pencegahan penanganan dampak covid-19 dan pemulihan ekonomi, dan itu sampai saat ini sudah kita laksanakan".

Peneliti : "refocusing budgeting/rasionalisasi anggaran di bapelitbang, pengambilan kebijakan untuk melepaskan atau menghapus anggaran kegiatan itu di ambil oleh sekda atau dikembalikan pada OPD Bapelitbang?"

Sekda : "kebijakan refocusing itu sudah disemester kedua, jadi sudah barang tentu di 6 bulan pertama OPD sudah melaksanakan kegiatan baik dari post belanja barang dan jasa maupun pos belanja modal, sehingga untuk refocusing itu sendiri kita memberikan kesempatan pertama kepada Organisasi Perangkat Daerah bukan hanya bapelitbang tapi semua perangkat Daerah untuk melihat, kegiatan-kegiatan yang mana yang sudah dilaksanakan yang tidak mungkin kita potong, yang bisa kita potong itu kegiatan-kegiatan yang memang belum dilaksanakan. Tetapi untuk mendapatkan 50% belanja barang dan jasa maka kita tidak melihat satu OPD saja, karena secara keseluruhan dari APBD kita prosentase 50% itu yang kita cari, sehingga bisa saja di satu OPD bisa lebih dari 50%, sementara mungkin di OPD lain bisa saja kurang dari 50%, tapi secara

DAK Fisik Infrastruktur
 Solusi pengganti rapat koordinasi
 Sub Tujuan Refocusing Budgeting
 Belanja Modal
 Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang
 Skala Non Prioritas
 Efektifitas Program Kegiatan
 Bupati Kepulauan Aru
 Solusi Makan minum kegiatan
 Solusi Kajian Non prioritas
 Solusi DAK Fisik Infrastruktur
 Kabid Litbang
 Kabid Sosbud
 Skala Prioritas
 Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
 Kelua DPRD Kab Kep Aru
 Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
 Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
 Sekretaris Bapelitbang
 FENOMENA COVID-19

Kepala Bapelitbang
 Kabid Fispra
 Pemotongan Anggaran
 Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Perubahan Perilaku Anggaran Perub APBD 2020 OPD Bapelitbang
 1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)
 Coding Density

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Sekda Kepulauan Aru

keseluruhan akumulatif APBD kita dari belanja barang dan jasa, belanja modal itu kita di kabupaten kepulauan aru tidak bisa mencapai 50% dari belanja barang dan jasa kita mentok disekitar 40% lebih jadi kalo kita paksakan 50% ini tidak bisa dan untuk kita kita kembali konsultasikan ini dengan pemerintah provinsi sampai dengan kementerian dalam negeri dan keuangan dan bisa dimengerti karena memang kondisi keuangan daerah hanya bisa seperti itu. Jadi tidak bapelitbang saja semua OPD diberikan kesempatan untuk menyusun memangkas sendiri terutama kegiatan-kegiatan karena kalo TAPD yang memotong bisa saja yang kita potong itu yang sudah dilaksanakan, ini nanti bisa jadi masalah atau menyimpang, jadi kita beri kesempatan kepada seluruh OPD kegiatan mana yang belum dilaksanakan itu yang dipotong sementara kegiatan yang sudah dilaksanakan itu tidak boleh".

Peneliti : Refocusing budgeting/rasioanalisis pemotongan anggaran otomatis terjadi perubahan perilaku, apakah perubahan perilaku berpengaruh terhadap dokumen anggaran dan kinerja pemerintah daerah?

Sekda : "kalo mengganggu kinerja pemerintah daerah sudah barang tentu, karena kinerja dalam bentuk kegiatan itu juga membutuhkan anggaran, apabila anggaran tidak tersedia apa yang sudah kita targetkan satu tahun kegiatan dan program yang harus kita laksanakan tentunya dengan adanya refocusing anggaran ini berarti ada program/kegiatan yang kita pending tidak dilaksanakan. Kalau kita menggunakan indikator

DAK Fisik Infrastruktur

Solusi pengganti rapat koordinasi

Sub Tujuan Refocusing Budgeting

Belanja Modal

Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang

Skala Non Prioritas

Efektifitas Program Kegiatan

Bupati Kepulauan Aru

Solusi Makan minum kegiatan

Solusi Kajian Non prioritas

Solusi DAK Fisik Infrastruktur

Kabid Litbang

Kabid Sosbud

Skala Prioritas

Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi

Ketua DPRD Kab Kep Aru

Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing

Sekretaris Bapelitbang

FENOMENA COVID-19

2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

Kepala Bapelitbang

Kabid Fispra

Pemotongan Anggaran

Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll

Sekda Kepulauan Aru

Perubahan Perilaku Anggaran Perubd APBD 2020 OPD Bapelitbang

1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)

Coding Density

penilaian maka sudah barang tentu target-target kinerja yang sudah kita tetapkan satu tahun itu tidak tercapai disebabkan karena ada pemotongan anggaran dari belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk pelaksanaan tupoksi OPD ini dialihkan untuk penanganan dan pencegahan corona virus disease (covid-19) dan juga untuk pemulihan dampak sosial ekonomi dari pada covid-19 ini. Jadi itu kita bentuk dalam kegiatan bantuan-bantuan sosial, pemberian bantuan kepada masyarakat dan sebagainya itu ada langsung dalam bentuk sembako ada langsung dalam bentuk bahan-bahan pangari, ada langsung juga dalam bentuk bibit, peralatan perikanan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, jadi dari sisi kinerja mempengaruhi".

"Dari dokumen perencanaan juga mempengaruhi karena mengalami perubahan pergeseran anggaran, dan perubahan ada terjadi perubahan dokumen pengurangan kegiatan, kalo normal ada kegiatan yang kita tambahkan akan tetapi untuk kondisi saat ini banyak kita pending".


Peneliti : apakah program/kegiatan yang dipending atau tidak bisa dilaksanakan di 2020 di pindahkan di tahun 2021 atau tetap dihapus?

Sekda : "kebetulan di kita punya dokumen pelaksanaan RPJMD berakhir di 2020, di tahun 2021 ini kita masuk di RPJMD berikutnya 2021-2025, pada prinsipnya program/kegiatan yang merupakan prioritas yang harus dilaksanakan dan itu tertuang di RPJMD kita dan ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pada OPD masing-masing. Tetapi yang harus kita pertimbangkan juga ada kebijakan pemerintah pusat terkait

DAK Fisik Infrastruktur
Solusi pengganti rapat koordinasi
Sub Tujuan Refocusing Budgeting
Belanja Modal
Tujuan Refocusing Budgeting OPD Bapelitbang
Skala Non Prioritas
Efektifitas Program Kegiatan
Bupati Kepulauan Aru
Solusi Makan minum kegiatan
Solusi Kajian Non prioritas
Solusi DAK Fisik Infrastruktur
Kabid Litbang
Kabid Sosbud
Skala Prioritas
Target capaian program kegiatan tidak terpenuhi
Ketua DPRD Kab Kep Aru
Kegiatan Rapat Koordinasi Keluar Daerah
Perda APBD TA 2020 sebelum refocusing
Sekretaris Bapelitbang
FENOMENA COVID-19
2. Dampak Negatif Efisiensi Anggaran
Kepala Bapelitbang
Kabid Fisptra
Pemotongan Anggaran
Perubahan Perilaku (Sistem UU) Inpres 4 Thn 2020, Perpu 1 Thn 2020, SKB 2 Menteri dll
Sekda Kepulauan Aru
Perubahan Perilaku Anggaran Perbub APBD 2020 OPD Bapelitbang
1. Dampak Positif Kebijakan Refocusing Anggaran (Efisiensi Anggaran)
Coding Density

permendagri 90 tahun 2019,itu masih tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi jadi semua OPD harus menyusun berdasarkan pemulihan ekonomi, dan harus di daerah didukung walaupun anggaran di daerah terbatas”.

Visualisasi Diagram Notes and Case hasil koding NVivo12



Lampiran 12

Perda Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 5 Tahun 2019
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1,009,268,716,161.50	
2. Belanja Daerah	Rp	1,009,075,480,381.00	
Surplus/(Defisit)			Rp 193,235,780.50
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp	1,156,764,219.50	
b. Pengeluaran	Rp	1,350,000,000.00	
<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>	Rp	(193,235,780.50)	
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</i>			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	122,908,491,161.50	
b. Dana Perimbangan	Rp	754,175,194,000.00	
c. Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah	Rp	132,185,031,000.00	
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri Jenis Pendapatan :			
a. Pajak Daerah	Rp	12,400,000,000.00	
b. Retribusi Daerah	Rp	34,020,000,000.00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	5,000,000,000.00	
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	71,488,491,161.50	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	10,394,029,000.00	
b. Dana Alokasi Umum	Rp	628,789,193,000.00	
c. Dana Alokasi Khusus	Rp	114,991,972,000.00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah	Rp	6,812,405,000.00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp	13,000,000,000.00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	-
d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	112,372,626,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung	Rp	558,470,650,128.00
b. Belanja Langsung	Rp	450,604,830,253.00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai	Rp	258,942,018,069.00
b. Belanja subsidi	Rp	16,507,370,000.00
c. Belanja hibah	Rp	101,116,890,000.00
d. Belanja bantuan sosial	Rp	4,145,000,000.00
e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik	Rp	176,736,218,442.00
f. Belanja tidak terduga	Rp	1,023,153,617.00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp	11,729,412,500.00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	308,819,151,428.00
c. Belanja Modal	Rp	130,056,266,325.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan	Rp	1,156,764,219.50
b. Pengeluaran	Rp	1,350,000,000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp	1,156,764,219.50
b. Pencairan dana cadangan	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	-

f. Penerimaan piutang daerah	Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	Rp	-
a. pembentukan dana cadangan	Rp	1,350,000,000.00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	-
c. pembayaran pokok utang	Rp	-
d. pemberian pinjaman daerah	Rp	-
e. pembayaran Utang Pihak Ketiga	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
 - c. penanganan kerusakan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis;
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati Kepulauan Aru menetapkan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 31 Desember 2019


BUPATI KEPULAUAN ARU, 
JOHAN GONGGA



Diundangkan di Dobo
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAHAM HUKUM DAN HAM



NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR : 5/77/2019

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 5 Tahun 2019

Tanggal : 31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.03.4.03.01.00.00.5	BELANJA	11.213.498.794,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.057.923.794,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.057.923.794,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.155.575.000,00	
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.219.963.000,00	
4.03.4.03.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	145.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	9.500.000,00	
4.03.4.03.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.03.4.03.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	18.915.000,00	
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.915.000,00	
4.03.4.03.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	33.500.000,00	
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
4.03.4.03.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	75.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.03.4.03.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	57.600.000,00	
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
4.03.4.03.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	9.800.000,00	
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4.03.4.03.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	446.048.000,00	
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	446.048.000,00	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 171

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	898.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	898.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya.</i>	517.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	517.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	413.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	67.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	<i>Pengadaan Sarana Perlengkapan Kerja</i>	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 13	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor</i>	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	26.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	299.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	299.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.600.000,00	
2.05 . 4.03.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	432.696.000,00	
2.05 . 4.03.01 . 16 . 35	<i>Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 2021-2026</i>	432.696.000,00	
2.05 . 4.03.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
2.05 . 4.03.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	419.296.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	376.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 19	<i>Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)</i>	282.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 21	<i>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah</i>	94.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.410.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.980.546.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	<i>Penyusunan rancangan RKPD</i>	70.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>	611.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12	<i>Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</i>	94.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	<i>Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD</i>	70.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	<i>Penyelenggaraan Forum SKPD</i>	146.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 27	<i>monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan daerah</i>	555.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	555.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	<i>Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026</i>	431.096.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.796.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	905.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26	<i>Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi</i>	130.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 32	<i>Kajian Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan di Wilayah Pengembangan II dan III</i>	282.165.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.690.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36	<i>Penyusunan Profil Investasi Daerah Tahun 2020</i>	261.165.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.790.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37	<i>Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi</i>	232.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	716.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	<i>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</i>	123.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21	<i>Penyusunan Rencana Aksi Stunting Kabupaten Kepulauan Aru</i>	138.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 27	<i>Kajian Kesenjangan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru</i>	454.210.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.610.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Pengembangan Data/Informasi	810.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13	<i>Inventarisasi Hasil Penelitian dan Produk Inovasi Daerah</i>	24.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 30	<i>Rapat Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>	144.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 32	<i>Studi Kelayakan Pengembangan Ibukota Kabupaten di Pulau Wokam</i>	513.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 36	<i>Penginputan dan Pengelolaan Database Sistem Pembangunan Daerah</i>	98.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 38	<i>Sinkronisasi Penginputan Data E-Planing</i>	30.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.213.498.794,00)	

Dobo., 31 Desember 2019
BUPATI KEPULAUAN ARU


JOHAN GONGGA

Lampiran 13

Perbup Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 8 Tahun 2020
Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	101,713,695,211.50	
b. Dana Perimbangan	Rp	652,777,281,283.00	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	133,413,612,000.00	
	Jumlah Pendapatan		Rp 887,904,588,494.50
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	257,760,718,069.00	
2) Belanja Bunga	Rp	-	
3) Belanja Subsidi	Rp	9,621,600,000.00	
4) Belanja Hibah	Rp	74,050,900,000.00	
5) Belanja Sosial	Rp	5,202,000,000.00	
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	168,779,833,182.00	
7) Belanja Tidak Terduga	Rp	70,000,483,242.00	
			Rp 585,415,534,493.00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	9,010,472,500.00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	235,806,679,021.00	
3) Belanja Modal	Rp	57,478,666,700.00	
			Rp 302,295,818,221.00
	Jumlah Belanja		Rp 887,711,352,714.00
	Surplus/(Defisit)		Rp 193,235,780.50
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan	Rp	1,156,764,219.00	
b. Pengeluaran	Rp	1,350,000,000.00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp 1,156,764,219.50
b.	Pencairan dana cadangan	Rp -
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp -
d.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp -
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp -
f.	Penerimaan piutang daerah	Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	pembentukan dana cadangan	Rp -
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp 1,350,000,000.00
c.	pembayaran pokok utang	Rp -
d.	pemberian pinjaman daerah	Rp -
e.	pembayaran Utang Pihak Ketiga	Rp -
	Pembiayaan Netto	Rp (193,235,781.00)
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Aru

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini.

ISI - BUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ;	1	-	2
LAMPIRAN Ia	RINGKASAN APBD MENURUT RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ;	3	-	18
LAMPIRAN II	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.1	Pendidikan			
1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19	-	42
1.2	Kesehatan			
1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN	43	-	56
1 . 02 . 2 . 1	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN	57	-	63
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1 . 03 . 1 . 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64	-	72
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73	-	77
1 . 04 . 1 . 2	UPTD KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	78	-	81

1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.1.1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	82	- 86
1.05.2.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	87	- 96
1.05.3.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	97	- 102
1.6	Sosial		
1.06.1.1	DINAS SOSIAL	103	- 113
1.06.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	114	- 120
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	121	- 127
2.3	Pangan		
2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	128	- 135
2.5	Lingkungan Hidup		
2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	136	- 141
2.6	Administrasi Kependudukan dan Sipil		
2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	142	- 149
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150	- 158
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	159	- 164
2.9	Perhubungan		
2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	165	- 174
2.10	Komunikasi dan Informatika		
2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	175	- 184

2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.11.1.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	185	- 192
2.12	Penanaman Modal		
2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	193	- 199
2.13	Kepemudaan dan Olahraga		
2.13.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	200	- 206
2.17	Perpustakaan		
2.17.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	207	- 211
3	Urusan Pilihan		
3.1	Kelautan dan Perikanan		
3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	212	- 223
3.2	Pariwisata		
3.02.1.1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	224	- 231
3.3	Pertanian		
3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	232	- 245
3.6	Perdagangan		
3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	246	- 256
3.8	Transmigrasi		
3.08.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN	257	- 263
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
4.1	Administrasi Pemerintahan		
4.01.0.0	P P K D	264	- 267
4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	246	- 269
4.01.2.2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	270	- 271

4.01.3.0	SEKRETARIAT DAERAH	272	-	278
4.01.3.1	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	279	-	283
4.01.3.2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	284	-	287
4.01.3.3	BAGIAN HUKUM DAN HAM	288	-	292
4.01.3.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	293	-	296
4.01.3.5	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	297	-	301
4.01.3.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	302	-	304
4.01.3.7	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	305	-	308
4.01.3.8	BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	309	-	312
4.01.3.10	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	313	-	319
4.01.3.11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	320	-	322
4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	323	-	330
4.01.5.1	KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	331	-	338
4.01.5.2	KECAMATAN ARU TENGAH	339	-	345
4.01.5.3	KECAMATAN ARU SELATAN	346	-	356
4.01.5.4	KECAMATAN ARU UTARA	357	-	363
4.01.5.5	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR	364	-	370
4.01.5.6	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN	371	-	377
4.01.5.7	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR	378	-	387
4.01.5.8	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA	388	-	392
4.01.5.9	KECAMATAN SIR-SIR	393	-	403
4.01.5.10	KECAMATAN ARU UTARA TIMUR	404	-	410
4.01.6.1	KELURAHAN SIWALIMA	411	-	416
4.01.6.2	KELURAHAN GALAY DUBU	417	-	424

4.2	Pengawasan			
4.02.1.1	INSPEKTORAT KABUPATEN	425	-	431
4.3	Perencanaan			
4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	432	-	445
4.03.2.1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	446	-	452
4.4	Keuangan			
4.04.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	453	-	467
4.04.2.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	468	-	475
4.5	Kepegawaian			
4.05.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	476	-	484

LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU




JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 NOMOR 8


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA

Lampiran II Peraturan Bupati
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 2 July 2020

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020						
Urusan Pemerintahan : 4.03 Organisasi : 4.03.01 Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	11.213.498.794,00	7.191.876.794,00	(4.021.622.000,00)	(35,86)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.057.923.794,00	3.057.923.794,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.057.923.794,00	3.057.923.794,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.057.923.794,00	3.057.923.794,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.943.323.794,00	2.943.323.794,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.106.676.600,00	2.106.676.600,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	266.674.408,00	266.674.408,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	241.710.000,00	241.710.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.280.000,00	63.280.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	168.175.000,00	168.175.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.710.468,00	81.710.468,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	104.878,00	104.878,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.748.140,00	3.748.140,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.244.300,00	11.244.300,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.155.575.000,00	4.133.953.000,00	(4.021.622.000,00)	(49,31)	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.219.963.000,00	1.551.555.000,00	(668.408.000,00)	(30,11)	
4.03 . 4.03.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	145.000.000,00	126.500.000,00	(18.500.000,00)	(12,76)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	126.500.000,00	(18.500.000,00)	(12,76)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	126.500.000,00	(18.500.000,00)	(12,76)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120.000.000,00	114.000.000,00	(6.000.000,00)	(5,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELIBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pihak Ketiga	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELIBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.600.000,00	23.300.000,00	(34.300.000,00)	(59,55)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	23.300.000,00	(34.300.000,00)	(59,55)	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.600.000,00	23.300.000,00	(34.300.000,00)	(59,55)	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	17.000.000,00	(28.000.000,00)	(62,22)	
4.03 . 4.03.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	446.048.000,00	273.740.000,00	(172.308.000,00)	(38,63)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	446.048.000,00	273.740.000,00	(172.308.000,00)	(38,63)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	446.048.000,00	273.740.000,00	(172.308.000,00)	(38,63)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	411.048.000,00	266.740.000,00	(144.308.000,00)	(35,11)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.000.000,00	7.000.000,00	(28.000.000,00)	(80,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	898.800.000,00	459.500.000,00	(439.300.000,00)	(48,88)	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	898.800.000,00	459.500.000,00	(439.300.000,00)	(48,88)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	898.800.000,00	459.500.000,00	(439.300.000,00)	(48,88)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	277.000.000,00	152.500.000,00	(124.500.000,00)	(44,95)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	621.800.000,00	307.000.000,00	(314.800.000,00)	(50,63)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya.	517.800.000,00	517.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	517.800.000,00	517.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Keamanan dan Ketertiban	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Cleaning Service	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.30.04	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Operator	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Pengemudi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	413.500.000,00	150.500.000,00	(263.000.000,00)	(63,60)	
4.03 . 4.03.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	67.500.000,00	54.500.000,00	(13.000.000,00)	(19,26)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBA
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	67.500.000,00	54.500.000,00	(13.000.000,00)	(19,26)	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.500.000,00	53.000.000,00	(11.500.000,00)	(17,83)	Lokasi Kegiatan : KANTOR	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)		
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000,00)	(33,33)		
4.03 . 4.03.01 . 02.10	Pengadaan Sarana Perlengkapan Kerja	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)		Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 02.13 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.13 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.13 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	299.600.000,00	78.200.000,00	(221.400.000,00)	(73,90)	Lokasi Kegiatan : Tersebar	
4.03 . 4.03.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	299.600.000,00	78.200.000,00	(221.400.000,00)	(73,90)		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.600.000,00	78.200.000,00	(221.400.000,00)	(73,90)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.06.04	Belanja Publikasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	299.600.000,00	0,00	(299.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.600.000,00	0,00	(299.600.000,00)	(100,00)	
2.05 . 4.03.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	432.696.000,00	319.457.000,00	(113.239.000,00)	(26,17)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 2021-2026	432.696.000,00	319.457.000,00	(113.239.000,00)	(26,17)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	18.240.000,00	4.840.000,00	36,12	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	18.240.000,00	4.840.000,00	36,12	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.560.000,00	13.400.000,00	4.840.000,00	56,54	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	419.296.000,00	301.217.000,00	(118.079.000,00)	(28,16)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243.696.000,00	259.392.000,00	15.696.000,00	6,44	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	243.696.000,00	259.392.000,00	15.696.000,00	6,44	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	1.125.000,00	(1.575.000,00)	(58,33)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	2.700.000,00	1.125.000,00	(1.575.000,00)	(58,33)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.600.000,00	35.400.000,00	(132.200.000,00)	(78,88)	
2.05 . 4.03.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.600.000,00	35.400.000,00	(132.200.000,00)	(78,88)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	376.460.000,00	320.860.000,00	(55.600.000,00)	(14,77)	
4.03 . 4.03.01 . 19.19	Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	282.250.000,00	226.650.000,00	(55.600.000,00)	(19,70)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.850.000,00	189.250.000,00	(55.600.000,00)	(22,71)	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	227.850.000,00	172.250.000,00	(55.600.000,00)	(24,40)	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.250.000,00	172.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.600.000,00	0,00	(55.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 19.21	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah	94.210.000,00	94.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Luar daerah
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.410.000,00	83.410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 19.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.980.546.000,00	981.846.000,00	(998.700.000,00)	(50,43)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08	Penyusunan rancangan RKPD	70.550.000,00	61.450.000,00	(9.100.000,00)	(12,90)	Lokasi Kegiatan : BAPELITBA
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03.4.03.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>	
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	30.400.000,00	(9.100.000,00)	(23,04)		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	611.550.000,00	216.250.000,00	(395.300.000,00)	(64,64)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	594.200.000,00	198.900.000,00	(395.300.000,00)	(66,53)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.000.000,00	(400.000,00)	(3,85)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pembaca Doa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	15.200.000,00	(3.200.000,00)	(17,39)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi & Dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.06.04	Belanja Publikasi	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	7.500.000,00	(37.500.000,00)	(83,33)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	45.000.000,00	7.500.000,00	(37.500.000,00)	(83,33)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	515.000.000,00	166.200.000,00	(348.800.000,00)	(67,73)		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	372.200.000,00	23.400.000,00	(348.800.000,00)	(93,71)		
4.03.4.03.01.21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	94.850.000,00	69.050.000,00	(25.800.000,00)	(27,20)		<i>Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG</i>
4.03.4.03.01.21.12.5.2.1	Belanja Pegawai	56.850.000,00	31.050.000,00	(25.800.000,00)	(45,38)		
4.03.4.03.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.850.000,00	31.050.000,00	(25.800.000,00)	(45,38)		
4.03.4.03.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.850.000,00	31.050.000,00	(25.800.000,00)	(45,38)		
4.03.4.03.01.21.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19	Penyelenggaraan Forum SKPD	146.950.000,00	43.050.000,00	(103.900.000,00)	(70,70)	<i>Lokasi Kegiatan : BAPELITBANG</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	10.350.000,00	(7.000.000,00)	(40,35)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.350.000,00	10.350.000,00	(7.000.000,00)	(40,35)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.350.000,00	10.350.000,00	(7.000.000,00)	(40,35)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	32.700.000,00	(96.900.000,00)	(74,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	8.000.000,00	(58.000.000,00)	(87,88)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	8.000.000,00	(58.000.000,00)	(87,88)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	11.200.000,00	(2.000.000,00)	(15,15)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi & Dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.04	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	13.500.000,00	(31.500.000,00)	(70,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	45.000.000,00	13.500.000,00	(31.500.000,00)	(70,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.27	monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan daerah	555.000.000,00	247.000.000,00	(308.000.000,00)	(55,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kep. A</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.000.000,00	247.000.000,00	(308.000.000,00)	(55,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	242.000.000,00	(308.000.000,00)	(56,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000.000,00	242.000.000,00	(308.000.000,00)	(56,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.31	Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	431.096.000,00	274.496.000,00	(156.600.000,00)	(36,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	415.796.000,00	259.196.000,00	(156.600.000,00)	(37,66)	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243.696.000,00	243.696.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	243.696.000,00	243.696.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.600.000,00	0,00	(156.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.600.000,00	0,00	(156.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	905.930.000,00	211.600.000,00	(694.330.000,00)	(76,64)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26	Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi	130.350.000,00	44.850.000,00	(85.500.000,00)	(65,59)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.350.000,00	44.850.000,00	(85.500.000,00)	(65,59)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.600.000,00	38.100.000,00	(83.500.000,00)	(68,67)	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.600.000,00	38.100.000,00	(83.500.000,00)	(68,67)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32	Kajian Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan di Wilayah Pengembangan II dan III	282.165.000,00	0,00	(282.165.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.690.000,00	0,00	(8.690.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.690.000,00	0,00	(8.690.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.475.000,00	0,00	(273.475.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	0,00	(112.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	0,00	(112.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.600.000,00	0,00	(149.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.600.000,00	0,00	(44.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36	Penyusunan Profil Investasi Daerah Tahun 2020	261.165.000,00	0,00	(261.165.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	255.375.000,00	0,00	(255.375.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000,00	0,00	(5.375.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.375.000,00	0,00	(5.375.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.36 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.37	Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	232.250.000,00	166.750.000,00	(65.500.000,00)	(28,20)	
4.03 . 4.03.01 . 22.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.250.000,00	166.750.000,00	(65.500.000,00)	(28,20)	
4.03 . 4.03.01 . 22.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 22.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	227.250.000,00	161.750.000,00	(65.500.000,00)	(28,82)	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>	
4.03 . 4.03.01 . 22.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.250.000,00	161.750.000,00	(65.500.000,00)	(28,82)		
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	716.260.000,00	374.935.000,00	(341.325.000,00)	(47,65)		
4.03 . 4.03.01 . 23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	123.450.000,00	41.750.000,00	(81.700.000,00)	(66,18)		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.450.000,00	41.750.000,00	(81.700.000,00)	(66,18)		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.400.000,00	17.700.000,00	(81.700.000,00)	(82,19)		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.400.000,00	17.700.000,00	(81.700.000,00)	(82,19)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21	Penyusunan Rencana Aksi Stunting Kabupaten Kepulauan Aru	138.600.000,00	0,00	(138.600.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	0,00	(13.700.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	0,00	(13.700.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	0,00	(13.700.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	0,00	(124.900.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.400.000,00	0,00	(75.400.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.400.000,00	0,00	(75.400.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	0,00	(41.900.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.900.000,00	0,00	(41.900.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27	Kajian Kesenjangan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru	454.210.000,00	333.185.000,00	(121.025.000,00)	(26,65)	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>	
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.610.000,00	14.610.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.610.000,00	14.610.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>	
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	439.600.000,00	318.575.000,00	(121.025.000,00)	(27,53)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.050.000,00	110.150.000,00	(119.900.000,00)	(52,12)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.250.000,00	92.750.000,00	(28.500.000,00)	(23,51)		
4.03 . 4.03.01 . 23.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.800.000,00	17.400.000,00	(91.400.000,00)	(84,01)		
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Pengembangan Data/Informasi	810.620.000,00	145.000.000,00	(665.620.000,00)	(82,11)		
4.03 . 4.03.01 . 26.13	Inventarisasi Hasil Penelitian dan Produk Inovasi Daerah	24.350.000,00	15.250.000,00	(9.100.000,00)	(37,37)		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	5.250.000,00	(9.100.000,00)	(63,41)		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30	Rapat Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	144.150.000,00	129.750.000,00	(14.400.000,00)	(9,99)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.150.000,00	129.750.000,00	(14.400.000,00)	(9,99)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(50,00)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(50,00)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	5.000.000,00	(1.800.000,00)	(26,47)		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.30 . 5.2.2.06.04	Belanja Publikasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)		
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							Halaman 443

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03.4.03.01.26.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wokam</i>	
4.03.4.03.01.26.30.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.26.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.400.000,00	105.400.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.26.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.400.000,00	105.400.000,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.01.26.32	Studi Kelayakan Pengembangan Ibukota Kabupaten di Pulau Wokam	513.470.000,00	0,00	(513.470.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.1	Belanja Pegawai	3.470.000,00	0,00	(3.470.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.470.000,00	0,00	(3.470.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.470.000,00	0,00	(3.470.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	0,00	(510.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.32.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36	Penginputan dan Pengelolaan Database Sistem Pembangunan Daerah	98.500.000,00	0,00	(98.500.000,00)	(100,00)		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>
4.03.4.03.01.26.36.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	0,00	(83.500.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.38	Sinkronisasi Penginputan Data E-Planing	30.150.000,00	0,00	(30.150.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Aru</i>	
4.03.4.03.01.26.38.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)		
4.03.4.03.01.26.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.38 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.38 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.213.498.794,00)	(7.191.876.794,00)	4.021.622.000,00	(35,86)	

Dobo., 2 July 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHAN GONGA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Pemda. 01 Telp / Fax (0917) 22178

SURAT KETERANGAN

Nomor : *050.13/03*

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, nomor : 6099/UN4.4.1/PT.01.04/2020 tentang Permohonan Izin Penelitian , maka bersama ini kami mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : TRY DACHLAN NUR DABAMONA
 Nomor Induk Mahasiswa : A042191001
 Program Studi : Magister Keuangan Daerah
 Program Pendidikan : Magister (S-2)

telah diberikan izin penelitian dan mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian serta pengambilan data pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Aru, sejak tanggal 23 Nopember 2020 s.d 09 Desember 2020 dengan judul tesis *"Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru)"*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dobo, 09 Desember 2020


ADJOJO POKAR, S.Pi, M.Si
 Pembina Tingkat I

NIP. 197500405 200212 1 011

Tembusan :

Yth,

1. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
2. Dekan FEB-UNHAS di Makassar;
3. Peringgal.-